

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Badan Pengawasan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembetukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Unit Kerja adalah unit kerja dilingkungan Badan Pengawasan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul .

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawasan Daerah.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3**

- (1) Badan Pebgawasan Daerah merupakan unsur penunjang tugas Pemerintah Daerah dibidang pengawasan Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Badan Pengawasan Daerah adalah melaksanakan Kewenangan dibidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan, aparatur, perekonomian, kesejahteraan sosial serta pendapatan dan kekayaan daerah;
- b. Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil setiap unsur atau instansi perangkat daerah dan desa;
- c. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat daerah dan desa;
- d. Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Badan;

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Pemeriksa Aparatur, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Aparatur;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Bidang Pemeriksa Perekonomian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pertanian;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pertambangan;
 3. Sub Bidang Pemeriksa Perhubungan dan Pariwisata;
 - f. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Kebudayaan dan agama;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Kesehatan dan Kependudukan;
 3. Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Bidang Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 3. Sub Bidang Pemeriksa Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretriati dipimpin oleh seorang Kepala Sekretriati yang disebut sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua unit kerja dilingkungan Badan Pengawasan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pengawasan Daerah berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pengawasan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;

- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pengawasan Daerah dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (SLHP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pengawasan Daerah menyelenggarakan gelar pengawasan yang diikuti instansi terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka inspektorat Wilayah Kabupaten Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

**Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ASHADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 38 TAHUN 2000**